



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
  - b. bahwa RKPD Kabupaten Ende Tahun 2021, merupakan landasan strategi dan kebijaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah untuk menentukan dan menetapkan skala prioritas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021.

Paraf

|    |   |    |   |   |
|----|---|----|---|---|
| h. | J | ae | i | * |
|----|---|----|---|---|

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Paraf

|    |   |    |   |   |
|----|---|----|---|---|
| h. | J | ae | / | 2 |
|----|---|----|---|---|

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

#### Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bab I Pendahuluan
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
  - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - g. BabVII Penutup

| Paraf                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

- (3) Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2021, mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut :
- Persiapan penyusunan RKPD.
  - Penyusunan Rancangan awal RKPD.
  - Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
  - Perumusan Rancangan Akhir RKPD.
  - Penetapan RKPD.
- (2) Tahapan dan proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan berpedoman pada lampiran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, untuk menjamin Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;

| Paraf |   |     |   |
|-------|---|-----|---|
| h.    | J | re/ | 2 |

- (3) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah;
- (4) Hasil pengendalian dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 9 Juli 2020



Diundangkan di Ende

pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 28

| Paraf |    |    |   |   |
|-------|----|----|---|---|
| h.    | 10 | 07 | 2 | 2 |